



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CENGKARENG BARAT**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 001/1.2.0/31.7301.1001/-1.851.48/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 035/YAHZAA/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Cengkareng Nomor 253/1.851.48 tanggal 10 Maret 2017, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK AMANAH
Alamat : Jl. Utama Selatan VI No. 5 RT. 011 RW. 004
Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : Hj. Nuraini, S.E
Pimpinan Yayasan : H. Syahdan Husin, S.E

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Sampai dengan berakhirnya masa berlaku **29 Maret 2018**, Izin Operasional Sementara ini belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cengkareng Barat



WI RAHMAWATI
198506092010012036



Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Arsip.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 339 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

**Membaca : Surat permohonan dari Notaris Hidayat Aziek, SH nomor 146/HA/N/XII/2010 -
tanggal 28 Desember 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan -
yang diterima tanggal 30 Desember 2010; -**

**Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan;**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);**

**2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894);**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :**

**YAYASAN AMANAH HAJI ZAINAL ABIDIN AMINAH disingkat YAHZAA -
NPWP : 03.100.093.8-034.000 -**

**Berkedudukan di Jalan Utama Selatan VI- Jalan EE .Raya Nomor 35, Rukun
Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Oktober
2010 yang dibuat oleh Notaris Hidayat Aziek, SH berkedudukan di Jakarta.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2011**

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR ANWAR DAUD, SH.MH
198810 1 001**

Ac